

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada Januari 2001, gema otonomi daerah semakin gencar baik merupakan retorika elit politik maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan itu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri.

Diberlakukannya Otonomi Daerah (otoda), membuat tiap daerah diberi pelimpahan wewenang untuk mengelola segala potensi yang dimiliki, baik sumber daya yang bersifat fisik maupun non fisik. Semua itu untuk menunjang pendapatan daerah dan memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem desentralisasi seperti ini, tentunya pemerintah daerah tidak dapat menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat saja, justru sebaliknya pemerintah daerah di dorong untuk lebih mandiri dalam membiayai pembangunannya.

Otoda mendorong Pemerintah Daerah berusaha untuk menggali, membe

rdayakan dan meningkatkan kemampuannya untuk menaikkan pendapatan daerahnya. Hal ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur mengenai Otonomi daerah, “merupakan hak kewenangan dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara luas dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang berlaku”.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 merupakan suatu penerapan nyata dari langkah pengalokasian kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan serangkaian proses dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan oleh pusat. Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya, dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggung jawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat.

Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat dibagi dalam 3 golongan yaitu :1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 2) Dana Perimbangan; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah merupakan salah satu sektor utama dalam penerimaan Negara, oleh karena itu pajak daerah memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan pembangunan nasional. Dengan adanya otonomi, pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yaitu merencanakan, mengatur dan mengevaluasi rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada pajak daerah. Harapannya, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah terus meningkat dan daerah tidak selalu menggantungkan harapan pada pemerintahan pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang telah ditetapkan.

Otonomi daerah memiliki suatu implikasi yang luas pada kewenangan Pemerintah Daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian sebenarnya Pemerintah Daerah memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Diakui atau tidak bahwa sampai saat ini terbukti sebagian besar sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berasal dari sektor retribusi dan pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah terdiri atas delapan jenis, yaitu :1) Pajak Hotel; 2) Pajak Hiburan; 3) Pajak Reklame; 4) Pajak Penerangan Jalan; 5) Pajak Restoran; 6) Pajak Parkir; 7) Pajak Bahan Galian Gol. C; ) Pajak Sarang Burung walet/sriti.

Tuntutan peningkatan PAD ini semakin besar seiring dengan meningkatnya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD khususnya pajak dan retribusi daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Pemerintah daerah dituntut lebih efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan PAD sekaligus juga meningkatkan akuntabilitas dalam pengeluarannya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial perlu digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Satu hal yang juga penting dalam rangka meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah ini adalah mengetahui seberapa besar potensi riil yang dimiliki daerah tersebut. Tanpa mengetahui potensi riil ini, maka akan sulit untuk menentukan besarnya target penerimaan yang benar yang akan dicapai dalam periode tertentu. Perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju, dan tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang.

Sebelum target yang ingin dicapai ditetapkan, hendaknya diketahui terlebih dahulu besarnya potensi dari objek penerimaan PAD. Untuk mengetahui besarnya potensi ini tentunya diperlukan kajian secara mendalam terhadap objek-objek pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah yang nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan target yang ingin dicapai sekaligus sebagai

dasar penentuan kebijakan yang dipakai untuk memobilisasi peningkatan PAD di masa mendatang.

Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi penerimaan daerah adalah Pajak hiburan. Kabupaten Malang sebagai salah satu kota berbasis pada sektor pariwisata, sektor pertanian yang begitu maju dalam perkembangannya, dituntut untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pariwisata. Semakin berkembangnya bisnis pariwisata di Kabupaten Malang, akan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu objek pajak yang menjadi sorotan dan dipandang memiliki potensi penghasilan pendapatan daerah yang cukup besar dengan adanya tingkat kunjungan pariwisata adalah Pajak Parkir. Pajak Parkir sebagai bagian dari pajak daerah, memiliki kontribusi yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah selain dari pajak hiburan itu sendiri.

Pada Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Malang yang kini telah berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat mengoptimalkan pemungutan pajak hiburan dan pajak parkir dengan tidak mengabaikan prinsip keadilan. Perkembangan Kabupaten Malang dari hari ke hari mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini nampak dengan didirikannya sejumlah lembaga pendidikan baik yang bersifat formil maupun non formil, serta semakin banyaknya usaha-usaha industri baik yang berskala kecil hingga besar sehingga hiburan dan parkir menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang dikenal memiliki beragam obyek wisata dengan berbagai fasilitas penunjang yang juga merupakan obyek pajak hiburan yang potensial. pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai potensi cukup besar bagi pemerintahan daerah Kabupaten Malang. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak hiburan dan pajak parkir di wilayah Kabupaten Malang sangat berpotensi dalam mempengaruhi mobilitas realisasi Pendapatan Asli Daerah, sehingga sarana dan prasarana yang ada perlu terus dikembangkan dan dijaga.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2014**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Penerimaan (Rupiah)</b>	<b>Realisasi (Rupiah)</b>	<b>Realisasi (%)</b>
2010	30.452.331.587,50	27.022.787.535,28	87,74 %
2011	29.164.887.463,62	37.086.778.577,47	127,16 %
2012	37.211.764.395,50	40.372.872.572,84	108,49 %
2013	40.455.587.027,76	43.826.383.416,31	108,33 %
2014	44.878.836.266,43	49.805.932.836,83	110,98 %

Sumber : Dinas Dendapatan Daerah Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa target dan realisasi PAD Kabupaten Malang tahun anggaran 2010 sampai 2014, dalam tabel tersebut menunjukkan target PAD meningkat setiap tahunnya. Terlihat pada tabel 1.1 pada tahun anggaran 2010 yang dapat terealisasi hanya sebesar 88,74% sedangkan tahun 2011 mencapai 127,16%, disini terlihat peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 38.42 %. Hasil penerimaan yang melebihi target juga terus terjadi di tahun berikutnya hingga tahun 2014.



**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir Tahun 2010-2014**

TAHUN	PAJAK HIBURAN			PAJAK PARKIR		
	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Realisasi %	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Realisasi %
2010	5.000.000.000	8.373.470.995	167,47	74.000.000	83.557.120	112,92
2011	6.000.000.000	6.252.826.091	104,21	150.000.000	216.846.800	144,56
2012	5.000.000.000	5.816.167.110	116,32	190.000.000	258.092.700	135,84
2013	5.800.000.000	6.473.333.207	111,61	250.000.000	305.275.250	122,11
2014	5.800.000.000	5.983.383.252	103,16	300.000.000	425.508.050	141,84

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Malang

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pajak hiburan dan pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan. Tentu saja Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Malang sebagai pengemban tanggung jawab penerimaan pajak hiburan dituntut untuk bekerja lebih keras. BPKD perlu mengadakan evaluasi dan analisa terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir dari tahun ke tahun, membuat langkah-langkah kebijakan seperti ekstensifikasi perpajakan, penyempurnaan sistem perpajakan, penyuluhan perpajakan, serta upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat, serta pembenahan aparatur perpajakan untuk mencapai jumlah penerimaan yang lebih meningkat lagi.

Berdasarkan latar belakang di atas, Pajak hiburan dan pajak parkir mampu memberikan sumbangan yang tidak kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, untuk itu diperlukan optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan atas pajak hiburan dan pajak parkir ini. Penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir merupakan salah satu pendapatan asli daerah kota Malang, di samping pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “ Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada DPPKA Kabupaten Malang) ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektifitas pajak parkir dan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan pendapatan pajak parkir dan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang?
3. Bagaimana tingkat kontribusi pajak parkir dan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam fokus masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pajak parkir dan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan pajak parkir dan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.



3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pajak parkir dan pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terhadap kontribusi, efektifitas, dan tingkat pertumbuhan pajak daerah, khususnya pajak hiburan dan pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran dan pembahasan yang jelas mengenai kontribusi, efektifitas, dan tingkat pertumbuhan atas pajak hiburan dan pajak parkir dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupatem Malang.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi untuk penelitian selanjutnya

#### **1.5 Sistematika Skripsi**

Secara umum, penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Untuk mempermudah pemahaman tentang kerangka skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu:

## **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini membahas permasalahan dari penelitian ini, yaitu penerimaan pajak daerah khususnya pada pajak hiburan dan pajak parkir Kabupaten Malang yang dikenal sebagai salah satu tujuan pariwisata di Jawa Timur apakah telah memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran dan pembahasan yang jelas mengenai pajak hiburan dan pajak parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah kabupaten malang serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisa terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir dari tahun ke tahun, membuat langkah-langkah kebijakan seperti ekstensifikasi perpajakan, penyempurnaan sistem perpajakan, penyuluhan perpajakan, serta pembenahan aparatur perpajakan untuk mencapai jumlah penerimaan yang lebih meningkat lagi.

## **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menunjukkan konsep dan teori yang relevan dengan permasalahan yang diuraikan. Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dalam hal ini dapat diukur melalui tiga rasio diantaranya adalah Rasio Efektivitas, Rasio Kontribusi, dan, Rasio Pertumbuhan. Bab ini juga membahas mengenai penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir

### **BAB 3: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian berdasarkan Robert K. Yin, desain penelitian, ruang lingkup penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keterbatasan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus yang memiliki karakteristik deskriptif.

### **BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai gambaran umum organisasi dan gambaran secara utuh kontribusi, efektifitas, dan tingkat pertumbuhan atas penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang, dengan menggunakan analisis berdasarkan rasio efektivitas, rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan.

### **BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini memuat simpulan dan saran yang sesuai dengan rumusan masalah pada bab 1 dan teori pada bab 2. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisa terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan dan pajak parkir dari tahun ke tahun, membuat langkah-langkah kebijakan seperti ekstensifikasi penerimaan pajak, penyempurnaan sistem perpajakan, penyuluhan perpajakan, serta pembenahan aparatur perpajakan untuk mencapai jumlah penerimaan yang terus meningkat tiap tahunnya.